



**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE  
Nomor :001.b/KEP/II.3.AU/F/2024**

**TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE

**Menimbang:**

- a. bahwa prasarana dan sarana pendidikan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu;
- b. bahwa pengelolaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pendidikan di Universitas Muhammadiyah Maumere perlu diatur secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- c. bahwa untuk menjamin keberlangsungan, pemeliharaan, dan optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana pendidikan, perlu ditetapkan Peraturan Rektor.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 763/E/O/2023 tanggal 13 September 2023 tentang Izin Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Maumere di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menjadi Universitas Muhammadiyah Maumere, yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 1359/KEP/I.0/D/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere Masa Jabatan 2021 – 2025;
9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 736/KEP/I.0/D/2023 tentang Penyesuaian Penyebutan Rektor IKIP Muhammadiyah Maumere Menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere Masa Jabatan 2021-2025;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Maumere;

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAUMERE.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Maumere (UNIMOF).
2. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere.
3. Prasarana Pendidikan adalah segala fasilitas dasar yang diperlukan untuk menunjang terselenggaranya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, seperti ruang kuliah, laboratorium, perpustakaan, ruang dosen, ruang administrasi, jaringan listrik, air, internet, dan area pendukung lainnya.
4. Sarana Pendidikan adalah segala peralatan, perlengkapan, dan media yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, seperti meja, kursi, papan tulis, komputer, mikroskop, alat laboratorium, bahan praktik, serta perangkat teknologi pembelajaran.
5. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, dan penghapusan prasarana dan sarana pendidikan.
6. Pemanfaatan adalah penggunaan prasarana dan sarana pendidikan sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukannya secara optimal, efektif, efisien, dan berkelanjutan.
7. Unit Pengelola adalah fakultas, program studi, biro, lembaga, atau unit kerja lain di lingkungan UNIMOF yang diberi kewenangan mengelola prasarana dan sarana pendidikan.
8. Pengguna adalah dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pihak lain yang secara sah menggunakan prasarana dan sarana pendidikan UNIMOF.

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Rektor ini meliputi:

1. pemerolehan dan pengadaan prasarana dan sarana pendidikan;
2. pengelolaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pendidikan;
3. pemeliharaan dan pengamanan;
4. pengawasan dan evaluasi;
5. penghapusan dan pengalihan;
6. sanksi atas pelanggaran pemanfaatan.

## **BAB II ASAS, DAN TUJUAN**

### **Pasal 3 Asas**

Pengelolaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pendidikan berasaskan:

1. Akuntabilitas, setiap penggunaan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Efektivitas, pemanfaatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Efisiensi, penggunaan dilakukan seoptimal mungkin dengan meminimalkan pemborosan.
4. Transparansi, pengelolaan dilakukan secara terbuka dan jelas prosedurnya.
5. Keadilan, setiap sivitas akademika memiliki hak yang proporsional untuk menggunakan prasarana dan sarana.
6. Keberlanjutan, pengelolaan dilakukan dengan memperhatikan pemeliharaan jangka panjang dan kelestarian lingkungan.

### **Pasal 4 Tujuan**

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

1. menjamin ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan yang memadai di lingkungan UNIMOF;
2. mengatur tata kelola prasarana dan sarana agar digunakan secara tertib, aman, efektif, dan efisien;
3. mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
4. melindungi aset universitas dari kerusakan, penyalahgunaan, dan kehilangan;
5. mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif, ramah, dan berkelanjutan.

## **BAB III PEMEROLEHAN DAN PENGADAAN PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN**

### **Pasal 5**

1. Pemerolehan prasarana dan sarana pendidikan di Universitas dapat dilakukan melalui:
  - a. anggaran universitas yang berasal dari dana internal;
  - b. bantuan pemerintah pusat maupun daerah;
  - c. hibah dari lembaga, organisasi, atau individu yang sah;
  - d. kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. sumbangan masyarakat dan alumni yang tidak mengikat;
  - f. sumber sah lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip persyarikatan Muhammadiyah.
2. Semua prasarana dan sarana yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset Universitas Muhammadiyah Maumere dan dicatat dalam sistem inventaris universitas.

## **Pasal 6**

1. Pengadaan prasarana dan sarana pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. efisiensi;
  - b. efektivitas;
  - c. transparansi;
  - d. akuntabilitas;
  - e. keadilan;
  - f. keberlanjutan.
2. Pengadaan dilakukan dengan memperhatikan standar kualitas, spesifikasi teknis, harga yang wajar, dan kebutuhan riil universitas.

## **Pasal 7**

1. Proses pengadaan prasarana dan sarana pendidikan dilakukan melalui mekanisme:
  - a. identifikasi kebutuhan oleh unit kerja terkait;
  - b. penyusunan rencana kebutuhan dan anggaran;
  - c. verifikasi dan persetujuan oleh pimpinan fakultas/lembaga/unit kerja;
  - d. pengajuan kepada BAAK serta BAUK;
  - e. pelaksanaan pengadaan sesuai ketentuan universitas dan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap pengadaan wajib dituangkan dalam dokumen tertulis, meliputi:
  - a. rencana kebutuhan;
  - b. dokumen kontrak atau perjanjian kerja sama (jika ada);
  - c. berita acara serah terima barang;
  - d. pencatatan inventaris aset.

## **Pasal 8**

1. Hibah atau sumbangan prasarana dan sarana pendidikan dari pihak eksternal wajib melalui persetujuan Rektor.
2. Semua hibah atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai aset universitas dan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Hibah atau sumbangan yang bertentangan dengan prinsip, nilai, dan misi Persyarikatan Muhammadiyah tidak dapat diterima.

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN**

## **Pasal 9**

1. Pengelolaan prasarana dan sarana pendidikan mencakup kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pendistribusian;
  - c. inventarisasi dan pencatatan aset;
  - d. penggunaan dan pemanfaatan;
  - e. pemeliharaan dan perbaikan;
  - f. pengamanan;
  - g. penghapusan dan pengalihan.
2. Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi oleh BAUK, bekerja sama dengan unit kerja terkait.

## **Pasal 10**

1. Setiap prasarana dan sarana wajib dicatat dalam daftar inventaris barang milik universitas.
2. Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi identifikasi, kode barang, lokasi penempatan, kondisi, dan penanggung jawab penggunaannya.
3. Inventarisasi dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun akademik.

## **Pasal 11**

1. Pemanfaatan prasarana dan sarana pendidikan diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan penunjang akademik lainnya.
2. Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan fungsi, kapasitas, dan peraturan penggunaan masing-masing fasilitas.
3. Penggunaan prasarana dan sarana oleh pihak eksternal universitas hanya dapat dilakukan atas persetujuan Rektor atau pejabat yang diberi kewenangan dengan perjanjian tertulis.

## **Pasal 12**

1. Setiap pengguna wajib menjaga dan menggunakan prasarana dan sarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pengguna dilarang:
  - a. merusak, mengubah, atau memindahtangankan prasarana dan sarana tanpa izin;
  - b. menggunakan prasarana dan sarana untuk kepentingan pribadi yang tidak berkaitan dengan tugas akademik dan administratif;
  - c. menyalahgunakan fasilitas universitas untuk kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Persyarikatan Muhammadiyah dan hukum yang berlaku.
3. Kerusakan atau kehilangan prasarana dan sarana akibat kelalaian pengguna menjadi tanggung jawab pengguna sesuai ketentuan universitas.

## **Pasal 13**

1. Pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan dilaksanakan secara berkala maupun insidental untuk menjamin keberlangsungan fungsi dan usia pakai.
2. Pemeliharaan berkala dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh BAUK.
3. Pemeliharaan insidental dilakukan segera apabila terdapat kerusakan atau gangguan fungsi.
4. Biaya pemeliharaan dibebankan pada anggaran universitas atau sumber lain yang sah.

## **Pasal 14**

1. Tanggung jawab utama pengelolaan prasarana dan sarana pendidikan berada pada Rektor melalui BAUK.
2. Setiap unit kerja bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana yang berada di unitnya masing-masing.
3. Rektor dapat menugaskan pejabat tertentu sebagai penanggung jawab teknis terhadap prasarana dan sarana tertentu.

**BAB V**  
**PENGAWASAN, PENGAMANAN, DAN PEMELIHARAAN KHUSUS**

**Pasal 15**

1. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pendidikan dilakukan oleh Rektor melalui BAUK serta Unit Audit Internal Universitas.
2. Pengawasan bertujuan untuk memastikan pemanfaatan sesuai ketentuan, mencegah penyalahgunaan, dan menjamin akuntabilitas aset universitas.
3. Hasil pengawasan wajib dilaporkan secara periodik kepada Rektor sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan.

**Pasal 16**

1. Pengamanan prasarana dan sarana pendidikan dilakukan secara fisik, administratif, dan sistem teknologi informasi.
2. Pengamanan fisik meliputi penjagaan, penguncian, pemasangan tanda larangan, dan sistem keamanan lingkungan.
3. Pengamanan administratif meliputi pencatatan inventaris, penetapan penanggung jawab, dan prosedur penggunaan.
4. Pengamanan berbasis teknologi informasi meliputi sistem kontrol akses, CCTV, dan sistem monitoring elektronik lainnya sesuai kemampuan universitas.

**Pasal 17**

1. Prasarana dan sarana tertentu yang bersifat vital atau strategis, seperti laboratorium, ruang server, perpustakaan digital, dan peralatan penelitian berteknologi tinggi, wajib mendapatkan perlakuan pemeliharaan khusus.
2. Pemeliharaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga teknis atau pihak ketiga yang berkompeten.
3. Jadwal pemeliharaan khusus ditetapkan oleh unit pengelola dan dilaporkan kepada Rektor melalui BAUK.
4. Pengguna yang memanfaatkan fasilitas strategis wajib mengikuti SOP penggunaan dan keselamatan kerja yang berlaku.

**Pasal 18**

1. Dalam hal terjadi kerusakan berat, bencana, atau keadaan darurat, universitas wajib segera melakukan tindakan darurat untuk menyelamatkan aset dan menjamin keselamatan sivitas akademika.
2. Biaya pemulihan akibat kerusakan berat atau bencana dapat dibebankan pada dana universitas, bantuan pemerintah, atau sumber sah lainnya.
3. Semua kerusakan akibat keadaan darurat harus segera dicatat dan dilaporkan kepada Rektor untuk tindak lanjut.

**BAB VI**  
**PENGHAPUSAN DAN PENGALIHAN PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN**

**Pasal 19**

1. Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan dilakukan apabila:
  - a. rusak berat dan tidak dapat diperbaiki lagi;
  - b. hilang karena bencana atau sebab lain yang dapat dibuktikan secara sah;
  - c. usang dan tidak dapat dimanfaatkan sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan;
  - d. tidak lagi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penghapusan ditetapkan melalui Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi BAUK.
3. Setiap penghapusan wajib didasarkan pada berita acara pemeriksaan dan penilaian kondisi barang.

**Pasal 20**

1. Pengalihan prasarana dan sarana pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk hibah, tukar-menukar, atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Universitas.
3. Pengalihan dilakukan dengan tetap memperhatikan asas transparansi, akuntabilitas, dan kebermanfaatannya bagi kepentingan pendidikan.

**Pasal 21**

1. Proses penghapusan atau pengalihan wajib dituangkan dalam dokumen resmi berupa berita acara dan dicatat dalam daftar inventaris universitas.
2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. identitas prasarana/sarana yang dihapuskan atau dialihkan;
  - b. alasan penghapusan atau pengalihan;
  - c. bentuk dan nilai penghapusan/pengalihan;
  - d. pihak penerima atau lokasi tujuan pengalihan;
  - e. tanda tangan pejabat berwenang.

**Pasal 22**

1. Hasil dari penghapusan atau pengalihan prasarana dan sarana pendidikan, baik berupa uang, barang pengganti, maupun manfaat lain, menjadi hak Universitas Muhammadiyah Maumere.
2. Pemanfaatan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## **BAB VII SANKSI**

### **Pasal 23**

1. Setiap pengguna yang lalai, menyalahgunakan, atau melanggar ketentuan penggunaan prasarana dan sarana pendidikan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran.
2. Bentuk sanksi meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara hak penggunaan prasarana dan sarana;
  - d. penggantian biaya kerusakan atau kehilangan;
  - e. pencabutan hak akses terhadap fasilitas tertentu;
  - f. sanksi administratif lain sesuai peraturan universitas;
  - g. sanksi hukum apabila perbuatan termasuk tindak pidana.

### **Pasal 24**

1. Penentuan sanksi didasarkan pada prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum.
2. Tingkat pelanggaran ditentukan berdasarkan kategori:
  - a. pelanggaran ringan, yaitu kelalaian yang tidak menimbulkan kerugian material;
  - b. pelanggaran sedang, yaitu penyalahgunaan yang menimbulkan kerugian terbatas dan masih dapat diperbaiki;
  - c. pelanggaran berat, yaitu perusakan, penggelapan, pencurian, atau penyalahgunaan yang menimbulkan kerugian besar atau mencoreng nama baik universitas.

### **Pasal 25**

1. Penjatuhan sanksi dilakukan oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangan.
2. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh mahasiswa, sanksi dapat dijatuhkan oleh Dekan atau Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan sesuai mekanisme tata tertib mahasiswa.
3. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh dosen atau tenaga kependidikan, sanksi dijatuhkan sesuai dengan ketentuan kepegawaian universitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 26**

1. Sanksi tidak menghapus kewajiban pelaku untuk memperbaiki atau mengganti kerugian akibat perbuatannya.
2. Apabila kerugian tidak diganti secara sukarela, universitas berhak menempuh jalur hukum sesuai peraturan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Rektor atau peraturan turunan lainnya.

**Pasal 28**

1. Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka seluruh ketentuan sebelumnya yang mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pendidikan dinyatakan tidak berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Peraturan Rektor ini, akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

**Pasal 29**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Maumere  
Pada tanggal : 23 Jumadil Akhir 1445 H  
05 Januari 2024 M

  
Universitas Muhammadiyah Maumere  
Rektor  
  
Erwin Prasetyo, S.T, M.Pd  
NBM. 1169476

Tembusan Yth:

1. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Maumere
2. Ketua Senat Universitas Muhammadiyah Maumere
3. Arsip